



Perpajakan 2

Pengadilan Pajak

12 April 2017

Benny Januar Tannawi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





1. Susunan Pengadilan Pajak
2. Kekuasaan Pengadilan Pajak
3. Hukum Acara

Susunan Pengadilan Pajak dan Syarat Hakim



Definisi	Pembinaan	Susunan Pengadilan Pajak
Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan teknis -> oleh MA2. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan -> oleh Dep Keu3. Pembinaan dan pengawasan umum untuk Hakim -> oleh MA4. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris / Panitera -> oleh Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Pengadilan Pajak: Ketua dan paling banyak 5 wakil ketua2. Hakim Anggota3. Sekretaris4. Panitera

Syarat Hakim

1. WNI, Minimal 45 thn
2. Bertakwa kepada Tuhan YME
3. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
4. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat organisasi terlarang
5. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
8. sehat jasmani dan rohani.

Notes: Untuk sengketa yang memerlukan keahlian khusus, ketua dapat menunjuka hakim Ad Hoc sebagai hakim anggota



"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Pajak yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."

- **Ketua dan Wakil Ketua mengucapkan sumpah / janji di hadapan ketua MA**
- **Hakim mengucapkan sumpah di hadapan Ketua**

Pemberhentian Ketua, WK dan Hakim dan perangkapan jabatan



Diberhentikan dengan hormat

Ketua, WK, Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya bila :

1. Permintaan sendiri
2. Sakit jasmani dan rohani terus menerus
3. Telah berumur 65 tahun
4. Ternyata tidak cakap menjalankan tugas
5. Tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya
6. Meninggal -> dengan sendirinya diberhentikan Presiden

Diberhentikan dengan tidak hormat

Ketua, WK, Hakim diberhentikan dengan tidak hormat bila :

1. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
2. Melakukan perbuatan tercela
3. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya
4. Melanggar sumpah /janji jabatan
5. Melanggar larangan karena merangkap jabatan konsultan pajak, dll

- Menteri mengusulkan pemberhentian, lalu meminta persetujuan MA, lalu diberhentikan oleh Presiden
- Yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dihadapan MK Hakim bila tidak cakap, dll

Hakim tidak boleh merangkap menjadi :

1. Pelaksana putusan pengadilan pajak
2. Wali, pengampu, / pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan / sedang diperiksa olehnya
3. Penasehat hukum
4. Konsultan pajak
5. Akuntan public
6. Pengusaha



Penetapan

Pembentukan, susunan dan tata kerja MK Hakim dan tata cara pembelaan hakim diusulkan oleh Ketua MA dan Menteri dan ditetapkan oleh keputusan presiden.

Tugas MK Hakim

1. Meneliti dan meminta keterangan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang diusulkan untuk:
 1. diberhentikan dengan hormat
 2. diberhentikan tidak dengan hormat
2. Mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim karena diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat.

Pemberhentian sementara Ketua, Wakil Ketua dan Hakim



1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
2. Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri.
3. Pemberhentian sementara dilakukan terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim apabila :
 - a) dikeluarkan surat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim
 - b) dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan
5. Apabila dalam pemeriksaan terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang telah ditangkap dan ditahan tidak terbukti melakukan tindak pidana, dan/atau apabila tuntutan pidana tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula
7. Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dapat ditangkap dan/atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
8. Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud di atas paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus sudah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti



Sumpah jabatan

"bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, negara, dan Pemerintah";

"bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab";

"bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan";

"bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan";

"bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

- **Sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti adalah PNS Dep Keu, dan dapat merangkap tugas-tugas kepaniteraan**
- **Syarat menjadi Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti :**
 1. **Warga Negara Indonesia;**
 2. **Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
 3. **Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;**
 4. **Sehat jasmani dan rohani; dan**
 5. **Berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan.**



Sumpah jabatan

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian"

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia"

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadil-seadilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

- **Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti :**
 1. **Pelaksana Putusan Pengadilan Pajak**
 2. **Wali pengampu atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;**
 3. **penasehat hukum;**
 4. **konsultan Pajak;**
 5. **akuntan publik; dan/atau**
 6. **Pengusaha**

Kekuasaan Pengadilan Pajak dan Kuasa Hukum



Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Tugas dan wewenang :

1. Memeriksa dan memutus Sengketa Pajak atas keputusan keberatan (dalam hal banding) / atas pelaksanaan penagihan pajak (dalam hal gugatan)
2. Mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang Pengadilan Pajak

Kuasa Hukum

Pihak yang bersengketa dapat di dampingi / diwakili oleh satu / lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus

Syarat menjadi kuasa hukum:

1. WNI
2. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Bila kuasa hukum yang mewakili pemohon banding adalah keluarga sedarah / semenda sampai dengan derajat kedua, persyaratan di atas tidak diperlukan

Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa / memutus Sengketa Pajak

Untuk keperluan sengketa pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data / keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga



Banding

1. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding
2. 1 surat banding untuk 1 keputusan, dalam bahasa Indonesia. Surat Keputusan yang di banding dilampirkan pada Surat Banding
3. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah terutang telah dibayar sebesar 50%
4. Banding dapat diajukan oleh WP, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding pemohon banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit
5. Banding dapat dicabut dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Banding yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali

Gugatan

1. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan :
 - a) 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan Pajak
 - b) 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat
2. Perpanjangan jangka waktu untuk mengajukan gugatan hanya dapat dilakukan apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaan penggugat yaitu 14 hari sejak tanggal berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat
3. 1 Surat Gugatan untuk 1 Keputusan
4. Gugatan tidak menunda / menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak / Kewajiban Perpajakan



1. Jangka waktu Pengadilan pajak meminta Surat Uraian Banding / Surat Tanggapan atas Surat Banding / Surat Gugatan kepada terbanding:
 - a) 14 hari sejak tanggal diterima Surat Banding / Surat Gugatan
 - b) 14 hari sejak tanggal diterima surat / dokumen susulan
2. Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding / Surat Tanggapan dalam jangka waktu :
 - a) 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding
 - b) 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan
3. Salinan Surat Uraian Banding / Surat Tanggapan diberikan ke pemohon banding dalam 14 hari sejak tanggal diterima
4. 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding / Surat Tanggapan, pemohon banding menyerahkan Surat Bantahan
5. Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada terbanding atau tergugat 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan
6. Ketua menunjuk 3 orang Hakim / Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak

Pemeriksaan Acara Biasa (1/4)



1. Sebelum pemeriksaan, majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding / Gugatan; dan pemeriksaan dilakukan oleh majelis.
2. Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila
 - a) terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim atau Panitera pada Majelis yang sama.
 - b) terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pemohon Banding atau penggugat atau kuasa hukum.
 - c) berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu sengketa yang ditanganinya.
3. Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan/atau Panitera yang berbeda.
4. Dalam hal hubungan keluarga sedarah, semenda, atau hubungan suami istri diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus, sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.
5. Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa.
6. Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan.
7. Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.



1. Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
2. Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
3. Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan.
4. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan.
5. Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.
6. Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
7. Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pemohon Banding/penggugat atau dengan terbanding/tergugat.
8. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pemeriksaan Acara Biasa (3/4)



1. Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah:
 - a) a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
 - b) b. Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
 - c) c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d) d. Orang sakit ingatan.
2. Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk didengar keterangannya.
3. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.
4. Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.
5. (1) Apabila pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa.
6. Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami oleh pemohon Banding atau penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya, ahli alih bahasa dimaksud diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
7. Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa dimaksud.
8. Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa.
9. Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya
10. Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada



1. Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
2. Apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
3. Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
4. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
5. Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat.
6. Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.



Dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:

- a. Sengketa Pajak tertentu
- b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima
- c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
- d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).



1. Alat bukti dapat berupa:
 - a) surat atau tulisan;
 - b) keterangan ahli;
 - c) keterangan para saksi;
 - d) pengakuan para pihak; dan/atau
 - e) pengetahuan Hakim
2. -Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.
3. - Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.
4. Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :
 - a) akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
 - b) akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
 - c) surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d) surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.
5. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
6. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi



1. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
3. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
4. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.
5. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
6. Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.



1. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
 - a) menolak;
 - b) mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - c) menambah Pajak yang harus dibayar;
 - d) tidak dapat diterima;
 - e) membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - f) membatalkan.
2. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi.
3. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima.
4. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima.
5. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 bulan.
6. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 bulan.
7. Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud dilampaui.



1. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :
 1. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;
 2. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
2. Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.
3. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.
4. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemohon Banding atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang



1. Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
2. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.
4. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
 - e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



1. UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Benny Januar Tannawi

januarbenny@gmail.com

+62-811-147-9090

Bennytannawi.com